

LAPORAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

BALAI RISET PERIKANAN LAUT

TRIWULAN 3 TAHUN 2024



**BALAI RISET PERIKANAN LAUT
BADAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024**

DAFTAR ISI

A.	Pendahuluan.....	3
	Latar Belakang	3
	PPID Balai Riset Perikanan Laut	4
	Tugas dan Wewenang PPID.....	5
	Tujuan Pelayanan Informasi Publik	7
	Prinsip Pelayanan Informasi Publik	7
B.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	7
	Sarana dan Prasarana	7
	PPID UPT.....	8
	Penyediaan Informasi Publik	9
	Hasil Pendampingan dan Monev PPID UPT lingkup Pusrisikan	10
	Kegiatan dalam rangka PPID.....	12
	Permasalahan dan Rekomendasi Monev PPID BRPL	17
	Pelayanan Informasi Publik BRPL	18
C.	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	19
	Kesimpulan	19
	Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut.....	20

Laporan Triwulan 3

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Riset Perikanan Laut

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Secara umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut menjelaskan antara lain bahwa setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi publik dan berhak untuk memperoleh sekaligus menyebarkan informasi publik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dengan adanya jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi kepada publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Komisi Informasi (KI) adalah lembaga negara yang ditunjuk sebagai pelaksana UU Nomor 14. Dalam hal ini KI telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

PPID BALAI RISET PERIKANAN LAUT

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. BRPL sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusrisan. Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2023 sebagai pengganti PermenKP tahun 2019.

PermenKP tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan KKP. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KKP, yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di KKP.

Perangkat PPID di lingkungan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

1. Atasan PPID BBSDM KP yaitu Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. PPID BBSDM KP, yaitu Sekretaris Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

3. PPID Unit Pelaksana Teknis BBSDM KP, yaitu Kepala Balai Besar/Balai/Loka/Sekolah, Direktur lingkup BBSDM KP.
4. Perangkat PPID, Sekretariat PPID dan Tim Monev PPID BBSDM KP

Penunjukan PPID di lingkungan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BBSDM KP satu kesatuan dengan penunjukan PPID di BRPL.

Tugas dan Wewenang PPID

PPID Kementerian mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
- d. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
- e. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- f. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
- g. melaksanakan pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian;
- h. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian;
- i. mengoordinasikan dengan Perangkat PPID Kementerian terkait pengumpulan seluruh Informasi Publik;

- j. melakukan Pengujian Konsekuensi bersama dengan PPID Unit Kerja Eselon I terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- k. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- l. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- m. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian;
- n. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- o. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- p. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman Kementerian dan Sistem Informasi PPID;
- q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID Kementerian;
- r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- s. meminta informasi kepada Perangkat PPID Kementerian pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID Kementerian namun dikuasai oleh Perangkat PPID Kementerian;
- t. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat PPID Kementerian, unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian;
- u. mengusulkan kepada Atasan PPID Kementerian untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
- v. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di Kementerian;

- w. membuat dan menyampaikan laporan semesteran terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Kementerian; dan
- x. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan BRPL meliputi informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana

PPID BRPL menyediakan ruangan dan fasilitas khusus untuk pemohon informasi karena sifat PPID yang melekat pada tugas dan fungsi BRPL lebih bersifat koordinatif dan konsultatif

baik dengan PPID UPT lingkup BPPSDM maupun dengan Sekretariat PPID BPPSDM. BRPL juga menyediakan *Website* (BRPL.info), media sosial BRPL baik facebook, instagram, dan twitter dan nomor telepon/WA bagi pemohon informasi publik.



SARANA PRASARANA

Gambar.1 Sarana dan Prasarana PPID BRPL

PPID Balai Riset Perikanan Laut:

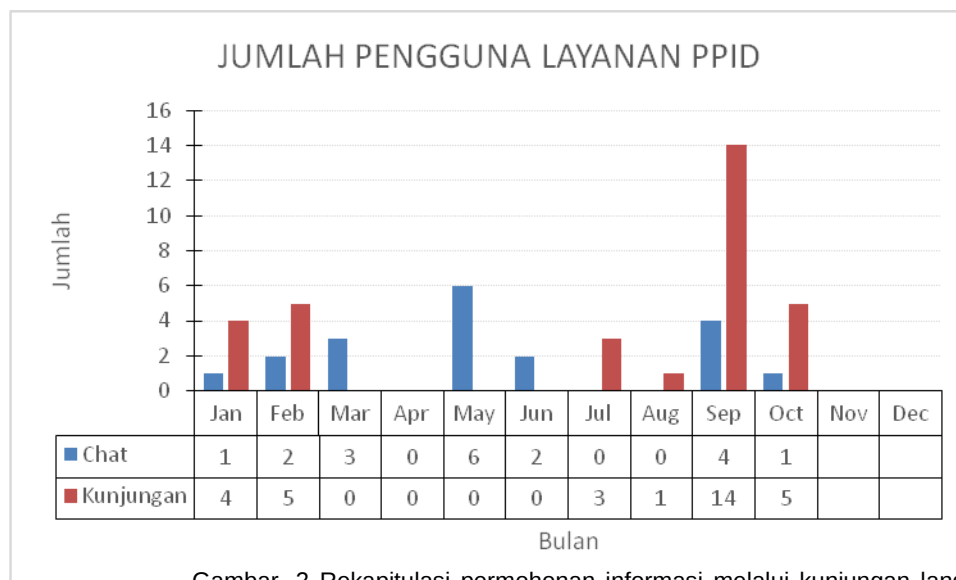
- Penanggungjawab dan petugas PPID (Terlampir SK)
- Laman/*website*:

Blog BRPL dapat diakses melalui BRPL.info, untuk akun media sosial berupa Facebook, Instagram, Twitter BPPSDM_BRPL.

Penyediaan Informasi Publik

Dalam hal penyediaan informasi publik sesuai yang diperintahkan oleh Undang-undang maka PPID KKP telah menerbitkan Keputusan PPID KKP:

- Keputusan Nomor 2/PPID-KKP/III/2024 Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan KKP, dan
- Keputusan Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan KKP.



Gambar. 2 Rekapitulasi permohonan informasi melalui kunjungan langsung dan chat/DM

Dari gambar dua di atas menjelaskan bahwa kunjungan langsung dari Juli-September 2024 sebanyak 18 orang, melalui chat sebanyak 4 orang.

Daftar Informasi Publik (DIP) untuk lingkup BPPSDM dimulai dari DIP nomor 630 sampai dengan nomor 745.

Sesuai prinsip pelayanan informasi, alur permintaan informasi di lingkungan KKP terintegrasi antara PPID pusat sampai UPT, artinya informasi yang diminta oleh publik akan diteruskan di UPT/satker terkait jika tidak tersedia di PPID KKP ataupun PPID eselon I/ eselon II.

Selain memberikan pelayanan informasi dengan datang langsung, penyediaan serta pelayanan informasi juga dilakukan melalui saluran media baik melalui telepon (WA), media *website* PPID dengan alamat <http://ppid.kkp.go.id>. Pelayanan permohonan informasi lebih didorong untuk dapat disampaikan oleh pemohon melalui *website* PPID baik KKP, BBPSDM, maupun UPT-nya.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID KKP baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang

disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang sekretariat PPID. Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BRSDMKP, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan (DIK), maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu di DIK dan diskusi terlebih dahulu ke unit PPID eselon I terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum PPID menjawab tanggapan ke pemohon informasi publik.

Begitu pula permohonan informasi melalui Contact Center 141, medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whatsapp) petugas yang bertugas di ruang sekretariat PPID langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon, apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan, biasanya kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di DIK dan diskusi terlebih dahulu ke unit PPID eselon I terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum PPID menjawab tanggapan ke pemohon informasi publik.

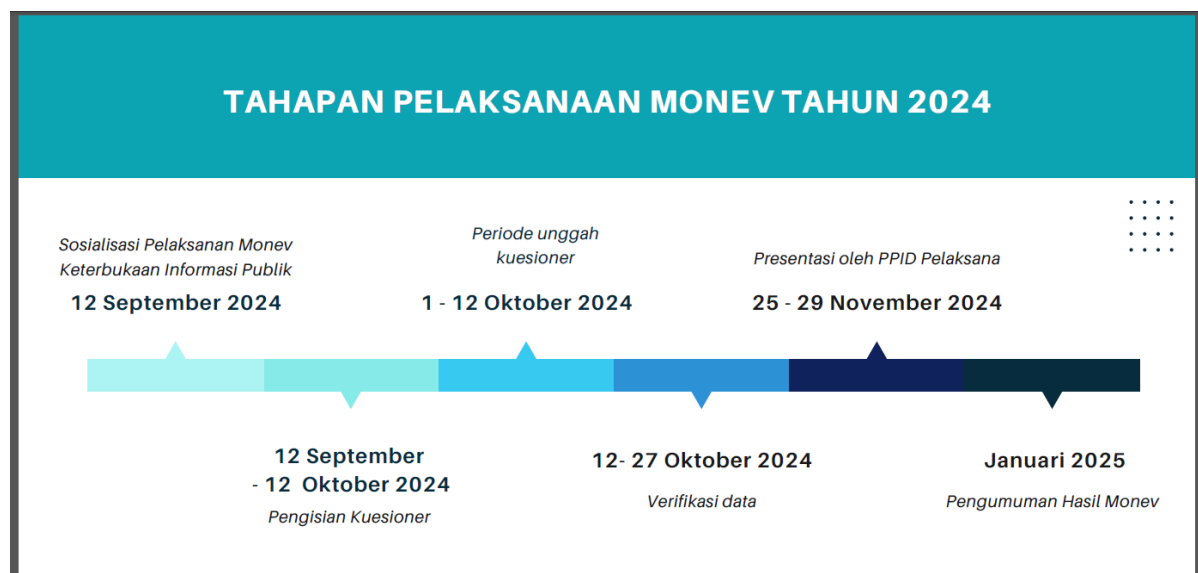
Monev Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 1773/SJ.5/HM.470/IX/2024 perihal Permohonan Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, menerangkan bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 12 September 2024 untuk mengisi Kuesioner Evaluasi Mandiri (*Self Assessment Questionnaire/SAQ*) Monev Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Sebagai pertimbangan, aspek penilaian monev dimaksud meliputi:

1. Pengisian SAQ dengan bobot 80% dengan indicator: Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi Publik, Sarana Prasarana, Kelembagaan dan Digitalisasi;
2. Presentasi dengan bobot 20%, dihitung berdasarkan Komitmen Organisasi, Inovasi dan Strategi.

Ada beberapa pemutakhiran data dukung untuk melengkapi SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) yang terdiri dari aspek penilaian yang akan dinilai dalam SAQ, yaitu:

1. Bagian 1: Mengumumkan Informasi Publik
2. Bagian 2: Menyediakan Dokumen Informasi
3. Bagian 3: Sarana Prasarana
4. Bagian 4: Kelembagaan
5. Bagian 5: Digitalisasi



Gambar. 3. Timeline Pelaksanaan Monev 2024

a. BRPL

Untuk SAQ BRPL sudah melakukan tahapan Pengisian Kuesioner, Unggah Kuesioner. (Kamis, 10 Oktober 2024)

Kesimpulan:

1. Data dukung yang akan di upload ke website ppid Kementerian membutuhkan waktu, sehingga batas terakhir upload SAQ PPID (monev) diperpanjang sampai tanggal 20 Oktober 2024, sambil menunggu pembenahan website PPID.

2. Beberapa aspek tidak menyertakan *link website/ link google drive* sesuai yang diminta pada pertanyaan.

Saran

1. Agar penanggungjawab dan petugas PPID BRPL menjalankan arahan hasil asistensi
2. Perlunya sinergi dari semua pihak internal BRPL untuk mewujudkan PPID BRPL yang lebih baik.

Jakarta, 10 Oktober 2024,
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Balai Riset Perikanan Laut

Luthfi Assadad